



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Ilir Timur I, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30126
Telepon (0711) 352388 Laman www.sumselfprov.go.id, Pos-el sumsel@sumselfprov.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1/045/VII/2025

- Berdasarkan : 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 adalah tentang **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**.
2. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 berisi petunjuk teknis mengenai Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 mengatur tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
4. Hasil Rapat tanggal 21 November 2025, hasil LHE AKIP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Yang memberi perintah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

MEMERINTAHKAN

Dengan Susunan Keanggotaan TIM Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- a. Koordinator : Prof.Dr. H. Achmad Tarmizi, Ph.D (Biro Organisasi)
b. Ketua : Efendi S.Sos., M.Ap (Biro Organisasi)
c. Sekretaris : Roa Sarimalia, SE., MM (Biro Organisasi)
Anggota : 1. Dr. Amalia., MM (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
2. Dudy Novriady, SH., MH (Biro Hukum dan Ham)
3. H. Muhammad Yamin., M.Si (Biro Kesejahteraan Rakyat)
4. Ir. Ida Febriani, ST., MT (Biro Administrasi Pembangunan)
5. Dr. Ir. Hj. Megawaty, ST (Biro Perekonomian)
6. Mohammad Aldino S. Sos (Biro Humas dan Protokol)
7. Fahrurozi, Sip., M.Si (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
8. Rima Mustika, SE., MM (Biro Umum dan Perlengkapan)

- Untuk : 1. Melakukan Penyelesaian terhadap Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Waktu Pelaksanaan 2 (dua) Hari.
3. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung Jawab.

Dikeluarkan di Palembang
Pada Tanggal : 27 November 2025
Sekretaris Daerah,



Edward Candra